

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420 / 0-18 / I.c / 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
DAN INFORMAL (PAUD-NI) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

PAUD LAWE AUNAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENIMBANG

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
- c. Surat Permohonan Ijin Lembaga Paud Lawe Aunan Nomor : Ist/2021 tanggal 29 Agustus 2021, tentang Permohonan Ijin Operasional Paud Lawe Aunan.

MENGINGAT



- 1. Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang kesejahteraan anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
- 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

- : Memberikan Ijin Kepada :
- Nama Kelompok Bermain : **PAUD LAWE AUNAN**
- Tahun Didirikan : **2021**
- Diusuh Oleh : **DARMAWATI**
- Alamat : **Desa Lawe Aunan**
- Kecamatan : **Ketambe**
- Kabupaten / Kota : **Aceh Tenggara**

Untuk Penyelenggaraan PAUD

J

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada dikum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2024
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DKKMAS pada akhir semester berjalan ;
 - c. Memutakhirkan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan TK tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan PAUD tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di pertalid sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh ;
2. Bupati Aceh Tenggara ;
3. Ketua Dewan Pendidikan Aceh Tenggara ;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Badar ;
5. Peringgal.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2021
Kepala
BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si
NIP. 19810508 200504 1 001

vt